

# **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BERAU**

**Muhammad Ilham Effendy<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau dilaksanakan melalui kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan Key informan. Dari penelitian ditemukan bahwa peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana, meskipun belum maksimal.*

***Kata Kunci :*** Satuan Polisi Pamong Praja, ketertiban, ketentraman.

## **Pendahuluan**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakkan Perda dan Perkada, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pub. L. No. 16 (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal (5) huruf b dalam PP RI No 16/2018 disebutkan bahwa tugas Satpol PP ialah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, disamping itu dalam peraturan tersebut disebutkan pula bahwa dalam pasal (6) huruf b Satpol PP memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan Perda, Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Di samping itu Satpol PP dalam melaksanakan tugas diatur pada Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Pertama,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ilhameffendyip13@gmail.com

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah mulai meningkatnya angka gangguan keamanan (kriminalitas) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apabila dimasa lalu tindak kriminal banyak bermunculan di kota-kota besar, belakangan ini masyarakat di kabupaten berau pun , yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang aman, tertib, dan tenang, harus merasakannya

Berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun oleh penulis, ditemukan bahwa masyarakat Kabupaten Berau semakin diresahkan dengan maraknya aktivitas waria yang bahkan memajang foto-foto yang tidak pantas di media sosial. Kasus ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi, namun sebelumnya kasus maraknya aktivitas waria ini juga pernah terjadi, dimana enam waria pernah diamankan pasca banyaknya laporan warga yang mengeluh dan merasa resah, akan aktivitas para waria yang sering mangkal dan seringkali mengganggu ketenangan masyarakat. Disamping itu, razia yang digelar sekira Pukul 21.00 sampai 24.00 Wita, pada malam minggu lalu tersebut, juga menyisir sejumlah panti pijat, penginapan, dan hotel kelas melati di wilayah Tanjung Redeb dan Sambaliung. Sebanyak 14 orang yang terjaring razia pekat (penyakit masyarakat), digelandang ke Markas Pol PP . “Beberapa botol miras (minuman keras) jenis Vodka juga diamankan dari orang-orang yang terjaring razia tersebut. Beberapa persoalan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kabupaten berau semakin menunjukkan kondisi yang memperhatikan mengingat bahwa perda No 13 Tahun 2012 tentang TIBUM dan TRANMAS bukanlah aturan yang baru diterbitkan, melainkan peraturan yang telah ada sejak tahun 2012 dan pelanggaran-pelanggaran tersebut semuanya berkaitan dengan apa yang diatur dalam perda No 13 Tahun 2012 tentang TIBUM dan TRANMAS.

Pelanggaran perda No 13 Tahun 2012 tentang TIBUM dan TRANMAS adalah menghisap lem (inhalen) dengan jumlah pelanggaran 140 anak. Beberapa masalah yang juga tidak kala pentinnya juga menurut penulis ialah terkait prostitusi dan keberadaan waria yang sering kali menciptakan ketidaknyamanan dilingkungan masyarakat berau. Pada masalah tearsebut memang merupakan bagian yang dianggap paling meresahkan dan butuh penanganan cepat agar tidak mewabah menjadi penyakit sosial di Kabupaten Berau.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Polisi Pamong Praja di Kabupaten Berau sebagai Penegak Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dituntut untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam menghadapi tantangan dinamika persoalan masyarakat. Polisi Pamong Praja menjadi salah satu sentral dalam rangka *Government Security* dan *Good Government*.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pemerintah Daerah***

Menurut Muttalib dan Khan (2013:1) Pemerintah daerah adalah institusi kuno dengan konsep baru. Ia merupakan perwujudan aktivitas manusia dalam kelompok, dengan merefleksikan semangat kebebasan, pemerintah daerah merupakan integral dari badan politik dalam suatu negara yang diakui dan dibentuk berdasarkan hukum untuk mengelola urusan-urusan lokal dari masyarakat dalam dengan batas-batas wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap sebagai pemerintahan yang paling memiliki posisi strategis dalam mengelola segala bidang kehidupan masyarakat di daerah, karena baik dari tingkatannya pemerintah daerah dianggap paling mengetahui kondisi daerahnya sendiri. Maka dengan demikian pemerintah daerah harus menjadi aktor utama dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Meski demikian pemerintah daerah tetap dinaungi oleh pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar setiap aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tetap mengedepankan prinsip-prinsip NKRI. Sementara itu Kaelola (2009:227) menyebutkan, “pemerintah daerah ialah kepala daerah baik Gubernur atau Bupati dan Wali Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah”. Kehadiran pemerintah daerah seperti yang dimaksudkan tersebut bukan hanya untuk hadir sebagai pengganti pemerintah daerah sebelumnya, namun lebih dari pada itu pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung tentu memiliki tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan dari legitimasi yang diperoleh dari masyarakatnya.

Sementara itu pemerintah daerah dalam konteks Undang-Undang, berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014: Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu penulis kembali mengutip Muttalib dan Khan (2013:2) bahwa “secara konseptual pemerintah daerah bersifat multi-dimensional”. Untuk itu pemerintah daerah mencakup berbagai aspek yang terdapat di dalamnya baik politik, sosial, ekonomi, budaya maupun pembangunan. Dari aspek politik pemerintah daerah memiliki independensi dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara demokratis, salah satunya adanya pemilihan langsung kepala daerah dan DPRD. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan sosial yang ada di daerahnya serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan dituntut agar sesuai dengan skala prioritas agar tercipta pembangunan yang tepat sasaran dalam melakukan pemerataan pembangunan di wilayahnya. Karena pada periode pemerintahan sebelumnya masa reformasi, pemerintah daerah sangat tergantung dengan pemerintahan pusat,

bahkan keterlibatan pemerintah pusat dalam pemerintah daerah sangat dominan. Hal ini menimbulkan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengurus dan menentukan arah pembangunan di daerahnya.

### ***Peran Satuan Polisi Pamong Praja***

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindari diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Artinya, jika seseorang atau institusi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya maka ia memainkan peranan. Jadi tidak ada peran tanpa kedudukan (status), dan tidak ada kedudukan (status) tanpa peran.

Gibson (dalam Azhar L, 2013) juga menyatakan bahwa peran bisa menjadi tidak jelas apabila kesenjangan antara jumlah informasi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas serta ketidakpastian tentang otoritas untuk dapat melaksanakan perannya dengan tepat. Beberapa pandangan diatas dapat dinyatakan bahwa peran merupakan perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan segala kepentingan umum. Peran meliputi semua yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berdampak pada kahidupan masyarakat. Maka dengan demikian jika dikaitkan dengan kelembagaan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi: 1. Kegiatan deteksi dan cegah dini, 2. Pembinaan 3. penyuluhan 4. Patroli 5. Pengamanan 6. Pengawasan 7. penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari kepolisian negara republik indonesia dan tentara nasional indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perda dan perkara, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Jika melihat fungsi Satpol PP seperti yang telah dijabarkan diatas, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan. Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami kondisi tentram dan tertib.

### ***Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat***

Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn (dalam Nella: 2016) memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Definisi dalam ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2012

tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis ,aman ,tentram lahir dan batin. Sementara itu Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan (Achmad Ali:1998 )

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field work research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat kesadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasar pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang ada.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### ***Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat Di Kabupaten Berau***

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan kenyamanan masyarakat dalam suatu daerah, oleh sebab itu hal tersebut selalu mendapat perhatian utama oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terdapat disetiap daerah yang memiliki tugas atau peran menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, namun yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini ialah bagaimana sebenarnya peran Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau. Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa.

### ***Deteksi dan Cegah Dini***

Deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh satpol PP Kabupaten Berau dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi tempat-tempat yang sebenarnya telah direncanakan sebelumnya dan dianggap berpotensi dalam melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini juga dilakukan bersama dengan instansi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan ditertibkan. Kerja sama antara instansi menjadi poin positif bagi Satpol PP kabupaten Berau untuk tetap meningkatkan fungsinya dalam menyelenggarakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau.

Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini yang dilakukan Satpol PP Berau Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan. Upaya-upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Berau menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam rangka deteksi dan cegah dini telah dijalankan dengan sebagai mestinya, namun pertanyaan kemudian mengapa hingga saat ini angka persoalan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih marak terjadi. Jika melihat dengan apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Berau dalam menegakkan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan, maka tentu hal tersebut juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dan melakukan pencegahan dini terkait masalah-masalah yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat, upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau. Kerja sama yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menggandeng dinas perijinan merupakan satu langkah yang baik agar tidak terjadi indikasi-indikasi disorientasi penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama tersebut tentu sangat membantu dan memudahkan Satpol PP dalam mengambil tindakan dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, deteksi dan cegah dini.

### ***Patroli***

Melihat kondisi luas dan jumlah wilayah yang ada di Kabupaten Berau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaku masih kekurangan personel untuk menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun meski demikian jika terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya gangguan-gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal tersebut langsung dapat diatasi dengan langsung turun kelokasi saat itu juga. Dalam patroli yang dilakukan Satpol PP Berau itu sendiri terdapat juga patroli yang disebut dengan patoli gabungan. Terkait dengan patroli gabungan Satpol PP, Rifai Selaku selaku kasi operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau mengatakan bahwa, “patroli gabungan antara Satpol PP, Polisi dan TNI. Patroli ini biasanya dilakukan dalam rangka menyambut tahun baru (Natal) dan lebaran Puasa”

Perlu digaris bawahi bahwa dengan keterbatasan tersebut Satpol PP tetap menunjukkan keberadaannya sebagai aparat yang dapat melindungi masyarakat dari kondisi ketidakstabilan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, selama tahun 2018 tercatat bahwa terdapat 40 kasus yang telah diselesaikan yang terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan Patroli, 10 diantaranya ialah patroli terkait dengan penertiban pelaku minum-minuman keras ditempat umum (LAKIP 2018 Satpol PP Kabupaten Berau). Namun dengan demikian bukan berarti sudah tidak terdapat persoalan-persoalan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau, maka tentunya patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Berau sangat dibutuhkan untuk selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dalam menjawab segala gangguan-gangguan yang dialami oleh masyarakat khususnya terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau.

### ***Pengamanan dan Pengawasan***

Keberadaan Satpol PP dengan fungsi yang melekat tidak hanya sampai pada pembinaan, penyuluhan dan patroli, namun di samping itu Satpol PP juga memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah sendiri maupun tamu-tamu ataupun pengunjung (pejabat pemerintahan/tamu pemerintah) yang berada di daerah Kabupaten Berau.

Pelaksanaan pengamanan Satpol PP di Kabupaten Berau menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi seperti misalnya pengamanan demonstrasi Federasi buruh Indonesia, pengamanan tablik akbar, pengamanan secara keseluruhan (pembukaan dan penutupan) kegiatan MTQ di Kabupaten Berau. Pelaksanaan Fungsi pengawasan dan pengamanan memiliki perbedaan yang signifikan, dengan demikian secara tidak langsung berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah di himpun diatas, maka dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Berau hanya bersifat khusus, berbeda halnya dengan pengamanan yang dimana selalu dibutuhkan dalam setiap saat termasuk pada penyelenggaraan-penyelenggaraan acara yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pengamanan yang dilakukan satpol PP sangat menentukan berjalannya penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau yang hingga saat ini masih dalam kondisi yang cukup kondusif, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat persoalan-persoalan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. hal ini disebabkan adanya luas wilayah Kabupaten Berau dan jumlah personil Satpol PP yang tidak seimbang yang pada akhirnya belum mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara maksimal.

### ***Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Serta Kerusuhan Massa***

Dalam upaya-upaya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa tentu pendekatan-pendekatan negosiasi dan kesiapan akan penanganan terjadinya konflik telah dipersiapkan oleh Satpol PP untuk mengantisipasi situasi yang ada dilapangan Pendekatan- pendekatan yang telah dilakukan satpol PP dalam mengatasi unjuk rasa tetap memakai pendekatan yang persuasif agar kondisi demonstran tetap kondusif. Upaya-upaya kerja sama antara pihak kepolisian juga menjadi bagian penting dalam hal ini sebagai bentuk antisipasi kondisi tidakan-tindakan yang mengarah pada perusakan fasilitas publik serta untuk mecegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan lainnya.

Dalam setiap kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa, negosiasi dan sikap tegas harus berjalan beriringan. Faktor-faktor tersebut merupakan hal mendasar dalam penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa yang harus dipenuhi untuk meminimalisir kerugian di kedua belah pihak (yaitu aparat ketertiban dan massa yang berkumpul). Oleh sebab itu, prosedur dan perlengkapan penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa yang cukup merupakan instrumen yang wajib bagi suatu satuan pengamanan. Salah satu prinsip dasar dalam penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa adalah usaha negosiasi intensif, peringatan, yang kemudian dilanjutkan tindakan tegas untuk memberikan efek yang mampu mengkondisikan massa yang apa bila dinilai akan menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Berau.

### **Kesimpulan**

Peran yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau dilakukan melalui : peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana dalam artian bahwa peran-peran tersebut terlaksana, namun tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Berau dalam menjalankan perannya masih memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun non fisik sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### **Saran**

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau perlu melakukan penerimaan dan penambahan jumlah personil Satpol PP sehingga Satpol PP dalam menjalankan perannya dapat maksimal dengan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kabupaten Berau.

Perlu dilakukan pendidikan atau pelatihan khusus terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP, agar tercipta penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau secara berkesinambungan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Ali. 2013. *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*. MIPI. Jakarta
- Nalle, Victor Imanuel W. 2016. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan 47 No 3

### **Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor. 13 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- LKPJ Satpol PP Kabupaten Berau 2017